

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama monoteistik universal yang bermakna penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah SWT, mengajarkan kedamaian, dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai panduan hidup lengkap (way of life). Sebagai agama rahmat bagi seluruh alam, Islam terbuka bagi semua ras dan suku, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu, sosial, moral, hukum, maupun ekonomi. salah satunya Islam mengatur tentang hukum perkawinan dan hukum-hukum yang timbul dari adanya perkawinan itu sendiri.

Manusia adalah makhluk sosial, yang diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bersama, berdampingan, dan saling membutuhkan satu sama lain. Mereka juga ingin hidup bahagia, jadi mereka memilih untuk menikah¹. Di dalam Agama Islam perkawinan merupakan seruan yang harus dijalankan bagi seseorang yang sudah cukup umur, sudah merasa mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan siap bagi seorang laki-laki dan sudah siap juga untuk menjadi pemimpin dikeluarganya.

Perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang dan bahagia. Di dalam membina

¹ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1996,) hal.15.

suatu keluarga, lahirnyaseorang anak merupakan karunia dan kebahagiaan dalam keluarga, dimana anak tersebut diharapkan dapat menjadi anak yang bisa membanggakan bagi keluarga dan menjadi anak yang berbakti kepada orangtuanya.

Namun pada kenyataannya kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, ada kalanya keadaan itu tidak baik dan terlebih lagi bisa kearah perceraian, walaupun perceraian sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah tetapi apabila semua cara telah dilakukan ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraianlah menjadi jalan keluarnya yang akan disertai alasan-alasan yang telah memberatkan sepihak atau merugikan sepihak itu sendiri² Dan akibat perceraian maka perceraian menimbulkan beberapa hak dan kewajiban orang tua terhadap anak nya meski mereka sudah tidak dalam pasangan suami istri yang sah salah satu nya adalah nafkah terhadap anak

Nafkah secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiqu-infaqan*, yang diartikan dengan pembelanjaan.³Dalam bahasa Indonesia, yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup.Dalam Islam, nafkah adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

² Syaikh Hasan Ayub , *Fikih Keluarga* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar , 2006), hal. 2008

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Almunawir,1984),hal.1548

Nafkah anak itu sendiri adalah pemberian sesuatu yang mempunyai manfaat dan nilai materi yang di berikan ayah terhadap anak nya yang belum dewasa dan itu adalah bentuk tanggung jawab ayah dalam memenuhi kebutuhan pokok yang di perlukan anak. Nafkah juga di jelaskan di dalam firman Allah SWT Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan

anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(QS Al-Baqarah:233)

Dari ayat di atas menjelaskan serta memberikan pembelajaran terhadap orang tua yang harus membimbing anaknya secara kasih sayang. bahkan ketika suami istri telah bercerai untuk membimbing anak ini tetap lah secara yang terbaik dan jangan sampai membawa ketidakharmonisan keluarga dalam memperlakukan anak itu sendiri seperti mengabaikan Seperti mengabaikan mereka atau menjadikan mereka sebagai objek pelampiasan kekesalan dan kemarahan kepada pasangan, karena ketika orangtua yang sudah bercerai pun, tetap harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi seorang ayah. Sebab, nafkah untuk anak itu tidak pernah putus

Batasan ayah berhenti memberikan nafkah kepada anaknya adalah ketika anak menerima nafkah dari ayahnya di karenakan anaknya belum cukup umur untuk mencari pekerjaan dan belum sanggup menghidupkan dirinya sendiri maka seorang ayah wajib memberikan nafkah terhadap anaknya dan ketika anaknya sudah dewasa dan sudah ada pekerjaan serta sanggup untuk menghidupkan dirinya sendiri maka seorang ayah tidak

lagi memiliki kewajiban untuk menafkahnya, karena anak telah bisa menafkahi dirinya sendiri.

Sedangkan pendapat para ulama imam mazhab mengenai nafkah anak pasca perceraian ini terdapat beberapa pendapat yaitu:

1. Imam Abū Hanifah berpendapat bahwa anak yang sudah dewasa dan sehat, maka nafkah dari orang tuanya menjadi gugur. Akan tetapi nafkah bagi anak perempuan dari orang tuanya tidak akan menjadi gugur kecuali ia sudah menikah
2. Imam Malik berpendapat mewajibkan bagi seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang sudah menikah, hingga anak perempuan tersebut sudah dicampuri oleh suaminya.
3. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
4. Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan⁴

Pemberian nafkah anak menurut Imam Hanafi dan Malik menjadi gugur ketika anak telah dewasa dan sehat, namun bagi anak perempuan hingga ia menikah dan dicampuri oleh suaminya, menurut Imam Syafi'i pemberian nafkah bagi anak laki-laki hingga ia mimpi dan bagi anak perempuan hingga ia

⁴ Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, Bandung: Hashim, 2015), hal. 139

haid, sedangkan menurut Imam Hanbali nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah ketika sang anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan.⁵

Jumhur Ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib atas orang tua yang mampu. Jika kebanyakan Ulama menjadikan baligh sebagai batasan menafkahi anak, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian menjadi standard batas kewajiban terhadap menafkahi anak. Begitu pula para fuqaha kontemporer, seperti Wahbab al-Zuhailly yang menyebutkan, kewajiban ini berakhir ketika anaknya mampu bekerja atau memiliki pekerjaan, tidak cacat mental atau fisik, bukan sedang menuntut ilmu sehingga tidak dapat bekerja.⁶

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orangtua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 01 tahun 1974 dalam pasal 45 bahwa:⁷

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.

⁵ Inggit Fitriani, *Tesis "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab"* (Lampung, Jain Metro, 2017) hal. 99

⁶ Amir Nuruddin Dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, Undang-Undang No I Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Fajar Interpretama, Cet. Ke-III, 2006), hal. 293

⁷ Undang-Undang Perkawinan "Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak" No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45

2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Dari Undang-Undang di atas menjelaskan bahwa kewajiban memelihara dan nafkah anak itu adalah tanggung jawab orang tua dan kewajiban ini berlaku meski perkawinan kedua nya telah putus atau bercerai sedangkan untuk batasan nafkah anak samapai si anak telah dewasa dan menikah atau telah bisa menafkahi hidupnya sendiri

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan hal demikian yang terdapat dalam BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Ketiga Akibat perceraian Pasal 156 ayat D yang berbunyi⁸

“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”

Dari penjelasan yang terdapat di KHI maka biaya pokok kehidupan anak yang di bawah 21 tahun adalah sepenuh nya kewajiban seorang ayah karena sesuai menurut KHI dalam pasal 98 pemeliharaan anak⁹ kedewasaan seorang anak itu adalah berumur 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik

⁸ Kompilasi Hukum Islam Perkawinan Tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156

⁹ Kompilasi Hukum IslamPasal 98

maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dilihat dari pendapat para ahli tentang nafkah anak pasca perceraian ini di antaranya yaitu:

1. Prof. Dr. H. Soedjono Dirdjosisworo (Ahli Hukum Keluarga)

Nafkah anak adalah kewajiban orang tua, baik ibu maupun ayah, yang berlaku meskipun orang tua tersebut telah bercerai. Ini adalah kewajiban hukum yang bersifat mutlak, dan tidak dapat dilepaskan atau dihilangkan begitu saja. Nafkah anak tidak hanya sebatas kebutuhan material, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan emosional anak

2. M. Quraish Shihab (Ahli Tafsir dan Pemikir Islam)

Menjelaskan bahwa dalam Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak se telah perceraian sangat ditekankan. Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dipenuhi segala kebutuhannya, termasuk nafkah. Anak berhak atas nafkah yang layak meskipun orang tuanya sudah bercerai, dan hal ini tercantum dalam ajaran Islam. Dalam hal perceraian, Islam menetapkan bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, terutama jika anak tersebut masih dalam usia bergantung, seperti anak yang belum mencapai baligh.

3. Sutarman (Ahli Hukum Perdata dan Keluarga)

Sutarman menegaskan bahwa dalam hukum perdata Indonesia, nafkah anak setelah perceraian tidak hanya mencakup kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan psikologis dan emosional anak. Orang tua harus menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, baik secara material maupun non-material. Menurut Sutarman, dalam menetapkan besaran nafkah, pengadilan akan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk taraf hidup orang tua, kebutuhan anak, dan kondisi sosial ekonomi masing-masing pihak.

4. Dr. H. Andi Syamsu Alam (Ahli Hukum Keluarga)

Dr. Andi Syamsu Alam menyatakan bahwa dalam kasus perceraian, nafkah anak adalah bagian dari kewajiban yang terus berlangsung meskipun orang tua sudah berpisah. Pembayaran nafkah anak seharusnya dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kemampuan finansial orang tua serta kebutuhan anak yang harus dijaga.

5. Dr. H. M. Rosyid (Psikolog Anak)

Dari sudut pandang psikologi, Dr. M. Rosyid menekankan bahwa nafkah anak bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan material, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan emosional anak pasca perceraian. Anak membutuhkan rasa aman, perhatian, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ia berpendapat bahwa ketidakhadiran salah satu orang tua, baik secara emosional maupun materi, bisa

berdampak buruk pada perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, nafkah yang diberikan tidak hanya sebatas uang, tetapi juga waktu dan perhatian dari orang tua.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas penulis tertarik untuk meneliti kasus mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Dimana fenomena dilapangan mengenai nafkah anak sering menjadi permasalahan akibat perceraian. Banyak sekali anak-anak tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya setelah bercerai dengan mantan istrinya, terutama anak-anak yang masih di bawah umur dan belum muwayiz. Sehingga nenek dan kakek dari sang ibu yang merawat menanggung semua kebutuhan anak tanpa bantuan dari ayah dan ibu kandung anak. Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai salah satu kasus yang ada di Di Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang yaitu seorang Ibu Riska dan Bapak Laga yang mana Ibu Riska dan Bapak Laga sudah lama bercerai dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama aulia yang di Rawat oleh kakek dan nenek dari sang ibu dan untuk alasan kedua orang tua nya tidak mengurus ny karena mereka masing-masing sudah ada keluarga baru sehingga anak kandung mereka di besarkan dan dirawat serta di tanggung kebutuhanya oleh kakek neneknya

Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Riska:¹⁰

¹⁰ Peneliti dengan Riska Pada Tanggal 20-01-2025

Ibu riska mengatakan memang untuk hubungan saya dan bapak laga itu sudah lama bercerai dan mempunyai satu anak perempuan yang bernama aulia yang sekarang di rawat oleh bapak dan ibu saya selaku kakek dan nenek nya. Mengenai kenapa saya tidak mengambil alih merawat aulia karena saya sudah berkeluarga lagi dan saya berkebun di bukit jauh dari dusun itulah kenapa saya memberikan anak saya ke kakek dan nenek nya dan saya sering mengirim uang ke anak saya meski tidak besar untuk kebutuhannya sehari-hari dan untuk bapak laga saya kurang tau apakah dia mengirim nafkah ke anak nya apa tidak

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Laga:¹¹

Bapak laga mengatakan bahwa benar saya telah bercerai dengan mantan istri saya yaitu buk riska itu sudah memasuki 3 tahun dan mempunyai satu anak perempuan yang bernama aulia yang sekarang di besarkan dan rawat oleh orang tua dari buk riska atau kakek neneknya di desa Tanjung Agung untuk mengenai nafkah memang saya tidak memberikan ke anak saya karena keadaan saya sekarang yang sudah mempunyai keluarga lagi serta ekonomi kami yang belum memadai dan saya kira juga kakek nenek nya sanggup untuk membesarkan aulia

¹¹ Peneliti Dengan Laga Pada Tanggal 25-01-2025

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dimasyarakat yang tidak sesuai dengan apa yang dipelajari penulis secara ajaran Islam, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang bagaimana Nafkah Anak Pasca Perceraian. Dengan demikian maka penulis mengangkat judul **“Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas pembahasannya maka penelitian yang berjudul “Nafkah anak pasca perceraian perspektif hukum islam (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)” di batasi dengan kewajiban orang tua yang berupa nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Islam ?
2. Bagaimana Cara Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Pespektif Hukum Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dinamika pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang Perspektif Hukum Islam
2. Untuk mengetahui cara pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. serta penelitian ini juga adalah bentuk pemenuhan tugas agar mendapatkan gelar Strata 1 atau Sarjana

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu

1. Jurnal Virianto Andrew Jofrans Mumu adapun judul nya adalah Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Dalam Uu No 1 1974

Pasal 45 Ayat (1) bagaimana akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak setelah perceraian dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) A yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) terdiri dari 2 (dua) bentuk tanggung jawab yaitu Bentuk tanggung jawab orang tua dari aspek lahiriah yang berhubungan dengan pertumbuhan anak dan Bentuk tanggung jawab orang tua dari aspek non lahiriah yang berhubungan dengan mental dan kualitas anak. 2. Akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak dalam UU No 1 1974 Pasal 45 ayat (1) terdapat dua akibat yaitu permohonan eksekusi dan pencabutan hak asuh. perbedaan dengan penelitian saya terletak pada kajian nya saya perpektif hukum islam sedangkan jurnal ini menggunakan tinjauan yuridis pada undang-undang

2. Diken Setiawan dalam skripsi IAIN Bengkulu “Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)” di dalam skripsi ini hanya berfokus pada hak pengasuhan dan bersfektif hukum positif dan hukum islam sedangkan penelitian saya berfokus

pada perspektif hukum islam terhadap nafkah serta perbedaan tempat penelitian

3. Jurnal yang tulis Udin Safalah berjudul "Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islamm di Indonesia" mengkaji pembebanan kewajiban memberi nafkah tidak saja kepada bapak, tetapi juga kerabat, Udin Safalah dalam karyanya menyebutkan bahwa pemikiran Abu Zahrah dapat di gunakan dalam sistem hkum keluarga di Indonesia. Pemikiran fikih Islam moderat ini menawarkan perspektif terbuka dalam hal nafkah anak pasca perceraian yaitu memberi kewajiban kepada kerabat orang tua untuk manafkahi anak, sehingga anak bisa menuntut kepada paman. Atau saudara bapak lainnya yang di anggap mampu. Parameter pemikiran ini didasarkan pada tercukupinya kebutuhan primer, karena nafkah terkait kebutuhan primer di jalankan untuk menjaga agar kerabat yang mendapatkan nafkah tidak terbengkalai kehidupannya¹² perbedaan dengan penelitian saya adalah terletak pada saya melakukan penelitian ke lapangan langsung sedangkan jurnal ini penelitian yang melihat dari pendapat ulama atau penelitian pustakawan

¹² Udin Safalah, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Abu Zahrah Dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islamm Di Indonesia" *Justitia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, Vol 12, No. 2, Juli 2015

4. Jurnal yang di tulis Alike Nuraini dan Rita Alfiana dengan judul Hak Asuh Anak dalam Hukum Indonesia: Tinjauan Yuridis Serta Dampak Sosial Bagi Anak dan Keluarga Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai hak asuh anak setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta untuk menganalisis sejauh mana upaya hukum dalam sistem keluarga di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak dengan mempertimbangkan aspek sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan perbedaan dengan penelitian saya penelitian ini di tinjau dari yuridis dan dampak sosial si anak dan penelitian saya yang di tinjau dari hukum islam.
5. Jurnal Samarah Hak Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Setelah Perceraian (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) yang di tulis Rukiah M.Ali dan Zakki Fikri Khairuna Nafkah merupakan kewajiban ayah (suami) terhadap anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa dan dapat bekerja Namun apabila anak telah mencapai umur tetapi terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberi nafkah terhadap

anaknya, di Mahkamah Syariah Banda Aceh, ada beberapa putusan mengenai biaya nafkah anak yang tidak dilaksanakan Pegawai Negeri sipil setelah perceraian. Ini diketahui dengan diajukannya gugatan nafkah anak ke pengadilan oleh istri karena suami tidak mau menjalankan putusan Mahkamah Banda Aceh mengenai nafkah anak, dan juga dapat diketahui melalui banding yang dilakukan suami yang menyatakan keberatan dengan pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah anak. Perbedaan nya dengan penelitian saya adalah jurnal ini berfokus pada anak-anak pegawai negeri sipil yang ada di aceh sedangkan penelitian saya berfokus pada setiap anak secara umum yang ada di Kecamatan Ulu Musi

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui field research adalah penelitian yang dilakukan secara langsung digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau suatu peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat.¹³ Fenomena disini adalah nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Ulu Musi Kabupaten empat Lawang

2. Waktu dan lokasi penelitian

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*, (Bandung : Al Fabeta. 2013), hal. 16

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat lawang. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Ulu Musi ini karena berdasarkan hasil observasi awal di kecamatan Ulu Musi ini ditemui banyaknya kasus nafkah anak yang di titipkan kepada kakek neneknya yang di awali dengan mewancari

- a. Buk Riska Pada Tanggal 16,Agustus 2025
- b. Bapak Laga Pada Tanggal 14, Agustus 2025
- c. Ibu Atik Pada Tanggal 20, Agustus 2025
- d. Bapak Asep Pada Tanggal 21, Agustus 2025
- e. Ibu Rani Pada Tanggal 22, Agustus 2025
- f. Bapak Jaka Pada Tanggal 22, Agustus 2025
- g. Ibu Lenda Pada Tanggal 24,Agustus 2025
- h. Bapak Deri Pada Tanggal 24,Agustus 2025
- i. Ibu Lilik Pada Tanggal 25, Agustus 2025
- j. Bapak Yanto Pada Tanggal 25,Agustus 2025
- k. Ibu Hemi Pada Tanggal 26,Agustus 2025
- l. Bapak Reki Pada Tanggal 26,Agustus 2025
- m.Ibu Lisna Pada Tanggal 27, Agustus 2025
- n. Bapak Kashunto Pada Tanggal 27, Agustus 2025
- o. Ibu Mita Pada Tanggal 28,Agustus 2025
- p. Bapak Suherman Pada Tanggal 28,Agustus 2025

Dan untuk wawancara kedua dan ketiga penulisan melakukan pada tokoh masyarakat dan tokoh agama

- a. Bapak Amirudin Sebagai Tokoh Agama Pada Tanggal 29, Agustus 2025
- b. Bapak Mawardi Selaku Pak Camat Kecamatan Ulu Musi Pada Tanggal 30, Agustus 2025

3. Subjek/Informan penelitian

Penelitian berfokus Ibu-ibu (mantan istri) yang membesarkan anak-anaknya sendiri/di bantu oleh orang tua nya setelah bercerai dari mantan suaminya, bapak-bapak (mantan suami) yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah bercerai dengan mantan istrinya dan dan Orangtua dari pihak ibu yang membantunya setelah bercerai dengan mantan suaminya di Kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang yang lebih tepat nya ada dua kasus di desa Tanjung Agung, Tiga Kasus di desa Padang Tepong, Dua kasus di desa Galang dan Satu Kasus di desa Air Kelinsar .Agar penelitian ini kedepannya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan informasi yang benar (real) serta mendapat wawasan yang luas serta jelas.Serta penulis juga menambahkan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar memperkuat hasil dari penelitian.

Untuk penentuan informan peneliti mengambil hanya informan dari 4 desa yang ada di kecamatan ulumusi di karenakan di desa tersebut sering kali terjadi tidak terpenuhi nafkah anak dan kurang nya pemahaman masyarakat akan hal tersebut

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini penentuan informan ditentukan dengan teknik purposive. Teknik purposive merupakan teknik pengambilan informan sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yaitu narasumber tu merupakan saudara atau kerabat sendiri yang pastinya akan leluasa memberikan informasi yang bersangkutan dengan judul penulis.¹⁴

Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dianggap paling tahu atau sudah berpengalaman dalam kasus yang akan diteliti tentang hal-hal yang ingin ditanyakan ketika penelitian atau wawancara. Sehingga teknik purposive ini adalah teknik yang tepat dalam menidentifikasi permasalahan yang akan di teliti.

5. Sumber data dan teknik

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Orang tua yang ada di Kecamatan Ulu Musi.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari

¹⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Reka Sarasin. 1992),hal.26.

hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data dari dinas terkait.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku, hasil wawancara kepada narasumber yang ada di Kecamatan Ulu Musi

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan cara membaca atau mempelajari aturan undang-undang dan sumber kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang mengenai permasalahan yang ada referensinya dengan objek yang teliti. Untuk memperoleh beberapa data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1). Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting proses pengamatan dan ingatan¹⁶ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & G, ...*, H. 10

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif Dan R & D.* (Bandung: :Alfabeta, 2006) , hal.54

terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁷

2). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁸ Teknik ini digunakan dengan wawancara secara langsung kepada responden dan informan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai nafkah anak pasca perceraian di kecamatan Ulu Musi secara objektif dari masalah yang akan diteliti. Informan yang diwawancarai meliputi:

- a) Ibu-ibu (mantan istri) yang telah menikah lagi dan menitipkan anak nya kepada kakek neneknya setelah bercerai dari mantan suaminya.
- b) Bapak-bapak (mantan suami) yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah bercerai dengan mantan istrinya.
- c) Tokoh Agama yang ada di kecamatan Ulu Musi yang mengetahui hukum mengenai nafkah anak pasca perceraian menurut Agama

¹⁷ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006). hal. 224.

¹⁸ Husien Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawal Press, 2001), hal. 3

- d) Tokoh masyarakat kecamatan Ulu Musi atau staf pemerintahan kecamatan Ulu Musi
- 3) Dokumentasi adalah metode pengumpulan historis organisasi yang relevan kebutuhan penelitian¹⁹ yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis yaitu tentang pemenuhan nafkah anak. jumlah anak-anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya ketika bercerai, di Dalam penelitian ini dokumentasi yang peneliti lakukan adalah, dengan mengetahui jumlah anak-anak, termasuk dokumentasi baik ibu maupun ayah kandung dari anak yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya ketika bercerai, dan dokumentasi Orangtua dari pihak ibu yang membantunya setelah bercerai dengan mantan suaminya di Kecamatan Ulu Musi Kab. Empat Lawang²⁰

6. Teknik Analisis Data

¹⁹ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* , (Jakarta : Rineka Cipta . 1993),hal.148

²⁰ Sanafiah Faisal. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Malang:1990),hal.77

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Berikut langkah-langkah analisis ditunjukkan di bawah ini :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.²¹ Pada penelitian ini, peneliti memilih dan merangkum data-data dan hal penting dari hasil wawancara dan data yang didapatkan

b. Penyajian Data

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 68

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini, setelah dilakukan reduksi data, maka peneliti menyajikan data yang sudah di reduksi

c. Penyimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik serta mudah untuk dipahami, maka penulis perlu menyusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi pembahasan-pembahasan tersebut saling berkaitan, yaitu:

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Nafkah anak pasca perceraian dalam hukum Islam dan menjelaskan tentang hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam hukum islam,

Bab III, Bab ini akan membahas tentang gambaran objek penelitian umum atau gambaran lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang yang berupa sejarah kecamatan Ulu Musi, keadaan kependudukan, keadaan keagamaan, keadaan pendidikan serta keadaan sosial masyarakat. Dan adapun sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Bab VI, Bab, hasil penelitian dan pembahasan mengenai nafkah anak pasca perceraian perspektif hukum islam di Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

Bab V, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Bab ini juga menjadi bahan yang dipandang perlu.